

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/145 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK (E-KINERJA) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN AGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahun dan pemahaman tentang pedoman penilaian kinerja secara elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Kinerja) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Aggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Kinerja) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Aggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
- 2006 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- 8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentangPembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- 9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Kinerja) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK (E-KINERJA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN AGGARAN 2023.

KESATU

Susunan Panitia Sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Kinerja) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Aggaran 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Panitia Sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Kinerja) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Aggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan keperluan-keperluan sosialisasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan acara;
- b. mendampingi dan memastikan acara sosialisasi berjalan dengan baik sampai dengan selesai;dan
- c. mengevaluasi kegiatan sosialisasi dan melaporkannya kepada pimpinan.

KETIGA

Panitia Sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (E-Kinerja) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Aggaran 2023 Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singkil pada tanggal 6 April 15 12amadhan 1444H

Pj. BUDATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
 Yang bersangkutan;dan

4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ /45 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN KINERJA SECARA
ELEKTRONIK (E-KINERJA) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
AGGARAN 2023.

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK (E-KINERJA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN AGGARAN 2023

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota



11.	Arsiparis Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Analis Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Pengadministrasi Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj.BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS